



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PATUH KARYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Patuh Karya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	<i>dm</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>
Kadis/Kabag Pengolah	<i>[Signature]</i>

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 751);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PATUH KARYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Patuh Karya.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Patuh Karya.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk RSUD Patuh Karya Kelas D yang berkedudukan di Keruak.

- (2) RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi bersifat khusus di bawah Dinas Kesehatan yang memiliki otonomi dalam Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah serta Bidang Kepegawaian.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi RSUD, terdiri dari:
- a. Direktur;
 - b. subbagian administrasi umum dan keuangan;
 - c. seksi pelayanan medik;
 - d. seksi penunjang medik;
 - e. organisasi non struktural;
 1. Dewan Pengawas;
 2. Satuan Pemeriksaan Internal;
 3. Komite Medik;
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Bagan Struktur RSUD Patuh Karya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Direktur

Pasal 4

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit, melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana strategis bidang pelayanan kesehatan;
 - b. perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang pelayanan kesehatan;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan non medis, pelayanan dan asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan;
 - d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan RSUD Patuh Karya;
 - e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan RSUD Patuh Karya; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan

Pasal 5

- (1) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaporan rencana kerja, pengelolaan keuangan, serta urusan umum dan kepegawaian RSUD Patuh Karya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
- a. pengelolaan ketatausahaan;
 - b. pengelolaan kerumahtanggaan;
 - c. pengelolaan pelayanan hukum dan kemitraan;
 - d. pengelolaan pemasaran;
 - e. pengelolaan kehumasan;
 - f. pengelolaan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi;
 - g. pengelolaan penelitian dan pengembangan;
 - h. pengelolaan sumber daya manusia;

- i. pengelolaan pendidikan dan pelatihan;
- j. perencanaan anggaran;
- k. perbendaharaan dan mobilisasi dana;
- l. pelaksanaan akuntansi; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Pelayanan Medik

Pasal 6

- (1) Seksi Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan medis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Medik menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pemberian pelayanan medis;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan medis;
 - c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelayanan medis; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Penunjang Medik

Pasal 7

- (1) Seksi Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penunjang medis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penunjang Medik menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pemberian pelayanan penunjang medis;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan penunjang medis;
 - c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medis;
 - d. pengelolaan rekam medis;

- e. pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang medis; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Organisasi Non Struktural

Pasal 8

- (1) Dalam rangka upaya pembinaan dan pengawasan non teknis perumahsakitan secara internal di RSUD Patuh Karya, dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit non struktural yang bersifat non teknis perumahsakitan dengan melibatkan unsur masyarakat.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal merupakan unit non struktural yang dipimpin oleh ketua untuk melaksanakan tugas pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Keanggotaan Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direktur dengan mempertimbangkan sikap profesional, reputasi, dan perilaku.

Pasal 10

- (1) Komite Medik merupakan suatu wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
- (2) Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Pembentukan, perubahan jumlah, jenis komite, tugas dan fungsi ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Direktur merupakan jabatan administrator atau jabatan eselon III.b.
- (2) Kepala Subbagian, Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas atau jabatan eselon IV.a.

Pasal 12

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada RSUD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas RSUD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dengan jenjang jabatan fungsional yang terbagai dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur RSUD.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direktur, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

- (6) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Pengisian jabatan Administrator, Pengawas, Pelaksana dan Jabatan Fungsional ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 14 Juni 2021

dm BUPATI LOMBOK TIMUR, *BA*

M. Sukiman Azmy


← M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong
pada tanggal 14 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,


MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 44



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
 NOMOR 44 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PATUH KARYA

STRUKTUR ORGANISASI
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PATUH KARYA



BUPATI LOMBOK TIMUR, *Ma*

M. Sukiman Azmy

M. SUKIMAN AZMY

PARAF KOORDINASI
 Asisten/II/II/III *SM*
 Kabag Hukum *KA*
 Kabid/Kabag Pengolah